

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan, deskripsi serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap penduduk desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi tentang “Suatu Kajian Tentang Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Memiliki Akta Perkawinan” (Studi Kasus terhadap Masyarakat Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi), hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan Umum

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi sudah merasakan kebutuhan terhadap kepemilikan akta perkawinan, tetapi ada juga sebagian dari masyarakat tersebut tidak peduli atau tidak merasakan kegunaan akan akta perkawinan tersebut.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Masyarakat desa Karang Tengah ada yang tidak membuat akta perkawinan pada umumnya disebabkan karena tingkat kesadaran yang rendah, pendidikan yang masih rendah, tingkat perekonomian yang lemah dan tradisi dimasyarakat.
- b. Alasan masyarakat masih banyak yang tidak memiliki akta perkawinan di desa Karang Tengah adalah sikap rasa tidak acuh, masa bodoh, tidak

menyadari akan penting dan kegunaannya akta perkawinan dan tidak mengetahui resiko akibat dari kepemilikan akta perkawinan yaitu tidak mempunyai akta kelahiran anak, tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah di depan hukum, tidak akan mendapatkan warisan dari suami dan hak pengasuhan anak, tidak dapat melamar pekerjaan dan tidak akan mempunyai kartu keluarga.

- c. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melalaikan kepemilikan akta perkawinan yaitu tidak ada biaya, lebih memilih nikah dibawah tangan/nikah sirri daripada di KUA, kurangnya persyaratan dan penyelewengan dari petugas.
- d. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan yaitu dengan memberikan keringanan biaya dalam pembuatan akta perkawinan dengan cara membuat surat keterangan RT, RW dan Desa, diadakan program SUSCATIN (kursus calon pengantin), mengadakan sosialisasi tentang tata cara kepemilikan akta perkawinan yaitu mulai dari surat keterangan RT/RW, surat keterangan desa sampai pembuatan NA (model akta nikah) dan juga memberikan pembinaan kepada desa-desa mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan karena di masyarakat sering menikah di bawah tangan.

B. Saran

Beranjak dari beberapa kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait :

1. Kepada calon pengantin yang akan menikah terlebih dahulu harus mempersiapkan diri masing-masing baik itu secara ekonomi, mental dan secara fisik. Diantaranya calon pengantin harus menyadari bahwa setelah menikah itu harus membuat akta perkawinan, dan bila mereka menikah di bawah tangan itu akan merugikan dirinya dan anaknya dimana dia tidak akan mempunyai status yang resmi dihadapan hukum, tidak berhak akan warisan dan juga status anak yang tidak jelas.
2. Kepada orang tua harus memberikan dukungan yang penuh kepada anaknya untuk menikah secara resmi dihadapan hukum dengan cara membuat akta perkawinan dan meyakinkan kepada anak mereka yang akan menikah mengenai pentingnya memiliki akta perkawinan. Walaupun orang tua si calon pengantin pada waktu dulu tidak membuat akta perkawinan tetapi orang tua tersebut jangan mempengaruhi anaknya untuk mengikuti orang tua tersebut. Karena zaman dulu dan zaman sekarang sangatlah berbeda bila dilihat dari kepentingannya.
3. Kepada pihak KUA seharusnya lebih aktif lagi mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya memiliki akta perkawinana kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil sehingga dapat meminimalisir terjadinya nikah di bawah tangan dan juga dapat

membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam membuat akta perkawinan. Kepada oknum petugas seharusnya lebih tegas lagi ditindak kalau bisa dipecat dari pekerjaannya karena perbuatannya sangat merugikan calon pengantin.

4. Kepada BP4 lebih ditingkatkan lagi tugas dan fungsinya untuk mencegah terjadinya perceraian dan menasehati orang yang akan menikah sehingga tidak terjadi pernikahan di bawah tangan.
5. Kepada masyarakat, diharapkan dapat mempunyai kesadaran akan pentingnya membuat akta perkawinan dan jangan membudaya nikah di bawah tangan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kegunaan membuat akta perkawinan baik untuk masa depannya kelak.

